



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2024

*PERBEKEL* DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, *Perbekel* adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- b. bahwa *Perbekel* selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 7);

14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : I Wayan Madrayasa, SH selaku *Perbekel* Desa Sidakarya adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam PPKD	Unsur
I Wayan Karjana, S.Sn	Koordinator PPKD	Sekretaris Desa
I Made Tamba Adnyana, S.Kom	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Usaha dan Umum
Luh Putu Arie Utami, SE	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan
Ni Made Suryaniti, SH	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pemerintahan
I Wayan Sukadana	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan
I Made Sudiana	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan
Luh Putu Sri Wahyuni, SE	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan

KETIGA : *Perbekel* selaku PKPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

KEEMPAT : PKPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;Serta tugas lainnya yaitu:
  - a. melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran, mempunyai tugas:
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- KELIMA** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan Honor sebagai berikut:  
PKPKD : Rp. 800.000,00/Bulan  
Koordinator PPKD : Rp. 700.000,00/Bulan  
Pelaksana Kegiatan Anggaran: Rp. 650.000/Bulan  
Pelaksana Fungsi Kebendaharaan: Rp.650.000/Bulan  
Honor tersebut di atas, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Pembagian tugas Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Denpasar Selatan  
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya  
3. Yang Bersangkutan  
4. Arsip

Lampiran Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya

Tanggal : 2 Januari 2024

Nomor : 1 Tahun 2024

Tentang : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024

---

PEMBAGIAN TUGAS KAUR DAN KASI  
SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

A. KAUR TATA USAHA DAN UMUM

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD, dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)
7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
8. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kinerja Perbekel, Perangkat Desa, dan BPD
9. Penyediaan Penghasilan Staf Desa
10. Penyediaan Tambahan Penghasilan Staf Desa
11. Penyediaan Kegiatan Sosial Desa
12. Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali
13. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali
14. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Ekosistem Desa (BPD dan Staf Desa)
15. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
16. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
17. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
18. Penyediaan Aset Melalui Sewa Tanah/ Gedung/ Bangunan
19. Pengelolaan administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

B. KAUR PERENCANAAN

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/ Pembahasan APBDes (Reguler)
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKP Desa, dll)
3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)
4. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat
5. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)

### C. KASI PEMERINTAHAN

1. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa
2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
3. Pengembangan Sistem Informasi Desa
4. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
5. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes
6. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
7. Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
8. Kegiatan Penanggulangan Bencana
9. Penanganan Keadaan Mendesak


### D. KASI KESEJAHTERAAN

1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)
4. Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat/Tim Percepatan Penurunan Stunting
5. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
7. Penyediaan Sarana Prasarana dan Operasional Pengelolaan TPS3R
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
9. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ Dll)
10. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana

### E. KASI PELAYANAN

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb.)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD
4. Gerakan Serentak PSN dan Lomba PSN
5. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
6. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
7. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)
8. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan, Dll.)
9. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
10. Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)

11. Penunjang Operasional Subak/ Subak Abian (BKK Provinsi)
12. Penunjang Operasional dan Kegiatan Desa Adat (BKK Kota)
13. Kegiatan Bhakti Penganyar
14. Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Sekeha Teruna
15. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
16. Pembinaan PKK
17. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, Dll)
18. Pelatihan Kelompok Tani
19. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

  
*PERBEKEL DESA SIDA KARYA,*  
  
I WAYAN MADRAYASA